

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN
DENGAN JAMINAN UANG**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**NAMA : AMINURDIN LARASANDI
NIM : 20020610158
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN

DENGAN JAMINAN UANG

Disusun Oleh :

NAMA : AMINURDIN LARASANDI
NIM : 20020610158
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA



Dosen Pembimbing I

Veni Widowati, S.H. M. Hum

Dosen Pembimbing II

Muhtar Zuhdi, SH

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN
DENGAN JAMINAN UANG**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dosen Penguji Skripsi
pada tanggal, 1 Agustus 2007

Yang terdiri dari :

Ketua

Yeni Widowati, S.H. M. Hum
NIP. 131.691 058

Anggota

Muhtar Zuhdi, SH
NIK. 153.028

Anggota

Muhammad Endrio Susilo, SH. MCL
NIK. 153 042

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Roosi Nurul Musitari S.H. M. Hum

HALAMAN MOTTO

Cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

(QS. Ali-Imraan : 174)

”Keteguhan dan kelurusan paku menjadi ’Ibrah (Pelajaran) bagi manusia, kian banyak dipukul kepalanya, maka semakin besar keteguhannya...

Jalan di tempat dan berhenti dalam satu kondisi sama dengan

langkah kemunduran”

(Ja’far Subhani)

”Terlalu jauh bagi Anda untuk mengarungi keajaiban-keajaiban kerajaan Langit dan Bumi. Cukuplah merenungkan makhluk seperti :

Lebah, Nyamuk, dan Tawon.

Jika seseorang mempunyai pengetahuan terhadap keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, akan lebih pula kecintaan kepada-Nya

(Imam Al-Ghazali)

Seorang Muslim harus memetakan waktunya dalam satu hari menjadi tiga bagian, (*Pertama*) waktu untuk menyembah Allah, (*Kedua*) waktu untuk mencari nafkah,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

*Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tidak pernah berhenti mendo'akan
dan telah memberikan kepercayaannya yang begitu besar serta
memberikan kebebasan kepada penulis dalam menentukan
pilihan jalan hidup.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang tidak ada habisnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sepanjang kehidupan. Atas petunjuk-Nya pula penulis dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) ini.

Adapun mengenai pengambilan judul skripsi **“PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG,”** tidak lain merupakan salah satu bentuk aktualisasi penulis akan kesenangan tersendiri dalam mempelajari ilmu hukum pidana dan ilmu acara pidana.

Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan ide maupun semangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga sampai terselesaikannya skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai naungan dalam belajar dan secara khusus penulis berterima kasih kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa serta memberikan dorongan dan bantuan lahir bathin selama kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Yeni Widayanti dan Bapak Mukhtar Zubdy selaku Dosen Pembimbing

3. Seluruh Dosen FH UMY untuk semua ilmu yang telah diberikan dan Karyawan FH UMY untuk semua pelayanannya.
4. Bapak Prihardiyanto selaku penyidik pembantu Polres Sleman
5. Bapak Kusno selaku Hakim Pengadilan Negri Sleman
6. Bapak Syariffudin selaku Jaksa penuntut umum Sleman
7. Teman-teman yang pernah berkecimpung dan bertahan dalam kepengurusan KM FH UMY Periode 2004-2005, Bang Taufik, Daniel, Eka, Asep, Putra, Koko, Hayu, Ria, Dwi, Jenggot, Panji, Bey, Ucox dan yang lainnya, maaf bila tidak bisa disebut semuanya.
8. Rekan-rekan di IPMKY, Nurdin, Wie, faisal, Dany, Kalis, Umy, Bang Arafik, Uung, Joyo, Puji dan yang lainnya, maaf bila namanya tidak disebutkan, semoga kalian diberkahi oleh Allah SWT, kesehatan dan kesuksesan.
9. Anak-anak Kost Oase, Fadhli, Andra, Aan, Ulung, Dede, Indra, Agus, Dayat, Bejo dll.
10. Anak-anak kost Griya Dhaksina, angga, Candra, Adi, Aa, Faisal, Dany, Barli. Semoga futsalnya terus maju.
11. Teman-teman yang selama kuliah selalu ada dan membantu saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Keluarga Besar Akhmad Khaidar Syifa Bayanillah (Acung) yang telah membantu saya.
13. Kepada Keluarga Besar Kak Asep, Kak Mas, Kak Suam, Bang Udian

14. Seluruh Abang dan Kakak Ipar saya, Bang Bondan, Bang Parma, Mas Slamet dan Kak Laila, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan sarannya.
15. Keponakan saya, Dek Hendar, Dek Iqbal, Dek Alul, Dek Uccy, terimakasih kalian udah lucu.
16. Seluruh keluarga besar di Medan, di Aceh, di Lampung, di Banjar Negara dan dimanapun saudara saya berada.
17. Keluarga besar di Imogiri yang tidak dapat disebutkan namanya semua.
18. Teman-teman di rumah burung, Mama Happy, Bang Lucky, Tante, Bang Ipul, Bang Mickel, Rahmat, Fadhli, dan yang lainnya, semoga kita dapat bertemu kembali.
19. Mbak kantin, Mbak Anik, Mbak Luluk, Ibu Luluk, Ririn, Mas Tedi, terimakasih untuk pelayanannya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses belajar seseorang tidak terlepas dari suatu kesalahan dan kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik maupun saran yang dapat membentuk wacana ilmiah baru. Akhir kata dengan segenap keyakinan penulis, skripsi ini dibuat agar dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat positif sebagai bacaan bagi masyarakat pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2007

Aminurdin Larasandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tinjauan Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II PENAHANAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	
BERDASARKAN KUHP	18
A. Pengertian Penahanan	19
B. Persyaratan Penahanan	20
C. Tata Cara Penahanan	26
D. Aparat yang Berwenang Melakukan Penahanan.....	27
E. Tenggang Waktu Penahanan.....	28
F. Jenis Tahanan	35
G. Berbagai Jenis Penahanan	41

H. Hak Tahanan Selama Berada Dalam Tahanan.....	43
BAB III PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM KUHAP	46
A. Pengertian Penangguhan Penahanan	46
B. Dasar Hukum Penangguhan Penahanan	48
C. Terjadinya Penangguhan Penahanan	49
D. Syarat Penangguhan Penahanan	52
E. Alasan Permohonan Penangguhan Penahanan	55
F. Jaminan Penangguhan Penahanan.....	56
1. Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang	58
2. Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang	67
B. Hambatan dalam Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	70